



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8411613, 8499515 Fax (031) 8418904

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA  
NOMOR : 188/8364/436.7.1/2021**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR YAMASTHO SURABAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar YAMASTHO SURABAYA per tanggal 11 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 188/3609/436.7.1/2018 Tanggal 12 April 2018
  - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat atau pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
  - 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
  - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020.
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus yayasan pendidikan masjid tholabuddin perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 421/33/SDYMT/2020 Tanggal
  - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar YAMASTHO SURABAYA

**KESATU :** Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Berkebutuhan Khusus (Inklusif) kepada :  
Nama Lembaga : SD YAMASTHO SURABAYA  
Alamat : JL. RUNGKUT LOR IX / 35 SURABAYA  
RT 8 / RW 5  
KELURAHAN KALIRUNGKUT  
KECAMATAN RUNGKUT  
KOTA SURABAYA  
NPSN : 20532811  
Akreditasi : A  
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN MASJID THOLABUDDIN  
Berdasarkan Akta Notaris: IYEN SUHESTI, S.H.  
Nomor 12 Tahun 2015 dan pengesahan  
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-  
0014924.AH.01.04.Tahun 2015

**KEDUA :** Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi pedoman pembinaan sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- Memiliki tanggung jawab sosial;
- Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
  - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
  - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

**KETIGA :** Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :

- Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan Tertulis;
  - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SURABAYA**  
Pada tanggal : 12 April 2021



  
**KEPALA DINAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SURABAYA**  
**DES. SUPOMO, MM**  
Kepala Utama Muda  
NIP. 19670225 198809 1 001

**SEKOLAH DASAR YAMASTHO**

TERAKREDITASI " A " ( SK BAP-SM : 200/BAP-S/M/SK/X/2016)

NSS : 104 056 014 043

NPSN : 20532811

Jl. Rungkut Lor IX / 35 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 60293

Telp./Fax : 031-8711366 e-mail : [yamastho9@yahoo.co.id](mailto:yamastho9@yahoo.co.id) [sdyamasthorungkut.blogspot.com](http://sdyamasthorungkut.blogspot.com)**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN  
DAFTAR ULANG PERIZINAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ABD ROCHMAN  
Alamat : RUNGKUT LOR III - 2A  
Jabatan : Pemilik  
Alamat : 35780301015400003  
No.Telp/HP : 0812173920

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga SD YAMASTHO SURABAYA menyatakan bahwa bersedia melakukan kewajiban daftar ulang perpanjangan izin operasional per tanggal 12 April 2025 sesuai ketentuan yang berlaku. Jika lembaga tidak melakukan kewajiban daftar ulang maka kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan kesediaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 April 2021



H. ABD ROCHMAN